



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO

NOMOR: 32/HM.03-PKS /71/3/2025
NOMOR: 1385/Bdl.09/Kp.02.1/12/2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun 2025 bertempat di Manado yang tertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. MEIDY RONNY MALONDA, MAP**, selaku **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Diponegoro No. 25 Manado, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUIS RIADI, S.H, M.Si** selaku **Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado, yang berkedudukan di Jalan Mr. A. A Maramis KM.9 Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang melaksanakan tugas Pengelolaan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Keagamaan;
- c. **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor: 9 Tahun 2023
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pengembangan sumber daya manusia, khususnya Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

(2) Tujuan.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai pelayan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar (CPNS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS sampai dengan selesai.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS.

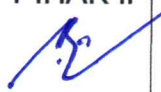
BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

BAB V.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. Mendapatkan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS, Sertifikat dan laporan hasil pelaksanaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. Menyiapkan calon peserta Pelatihan Dasar CPNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan dimaksud;
 - b. Melaksanakan Pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan;
 - c. Membayarkan biaya pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS setiap peserta sebesar Rp. 5.260.000,- per orang;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Menerima data peserta pelatihan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban
- a. Menyiapkan dan menyediakan seluruh fasilitas dan sumber daya serta kurikulum, jadwal dan tenaga pengajar yang memadai untuk kegiatan Pelatihan Dasar CPNS;
 - b. Bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan kurikulum dan pedoman / ketentuan yang berlaku;
 - c. Menjamin kualitas dan integritas proses Pelatihan Dasar CPNS;
 - d. Menjamin keselamatan dan kenyamanan peserta Pelatihan Dasar CPNS;
 - e. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS;
 - f. Membuat dan menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil Pelatihan Dasar CPNS kepada pihak pertama.

BAB VI.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari Anggaran APBN KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran kegiatan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan berakhir;
- (4) Pembayaran ditransfer ke Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara:

Nama : Fikri Zakiy
Nomor Rekening : 005401027868533 (BRI)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kekacauan politik, kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak atau masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure

(3) Keterlambatan.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diakui sebagai force majeure.
- (4) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dengan itikad baik sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
MASA BERLAKU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sepanjang Tahun 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB X.....

PARAF	
PIHAK I 	PIHAK II 

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**


MEIDY RONNY MALONDA
196905141997021001

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO**


MUIS RIADI
197007231992031002